



PUTUSAN
Nomor 1953 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Prof. Dr. H. ZALILI SAILAN, M.Pd.**, bertempat tinggal di Jalan Kancil, RT 009/RW 003, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **Prof. Dr. H. MANAN SAILAN, M.Hum.**, bertempat tinggal di Jalan Kesatuan IV Nomor 4, RT 001/RW 001, Kelurahan Bara Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. **ABDUL GHAZAL, SP.**, bertempat tinggal di Lingkungan Tangana Lipu, Kelurahan Gu Timur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kamaruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Erlangga Nomor 47 A, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **RASYID HARUN**, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. **Hj. SITI ZUBAEDAH**, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **MARWATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



4. **H. SULEMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sukowati, Kelurahan Raha 2, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **H. LA IMU**, bertempat tinggal di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini kelimanya memberi kuasa kepada lamawati, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum sekarang Kecamatan Batupaoro, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON TENGAH**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 17, Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. **LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KELURAHAN LAKUDO KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH**, berkedudukan di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH cq DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUTON TENGAH cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI I LAKUDO**, berkedudukan di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. **SAMRIAH, S.Ag.**, bertempat tinggal di Lingkungan Kabawo IV, Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah cucu atau ahli waris dari almarhum La Nuju;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Kabawo IV, Kelurahan Lakudo (dahulu Desa Lakudo), Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (dahulu Kabupaten Buton), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Panjang sisi sebelah utara ± 52 meter, berbatas dengan Jalan Raya;
 - Panjang sisi sebelah timur ± 12 meter, berbatas dengan tanah milik Afiruddin;
 - Panjang sisi sebelah selatan ± 42 meter, berbatas dengan tanah milik Kamil Jafar, La Maji, Wa Liyma, dan Amiruddin;
 - Panjang sisi sebelah barat ± 37 meter, berbatas dengan Jalan Raya;adalah merupakan tanah peninggalan (warisan) almarhum La Nuju yang hingga kini belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa *a quo*;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo terhadap tanah objek sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I yang telah menghalangi Para Penggugat membangun pagar di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum La Nuju;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I bersama dengan orang tuanya (ibunya) yang bernama Hj. Siti Zubaedah (Tergugat II) yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;

8. Menyatakan hukum bahwa tindakan orang tua (ayah) Tergugat III (almarhum H. Arsyad) yang telah masuk menyerobot sebagian tanah objek sengketa pada sisi Bagian Barat dengan cara menanam pisang dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
9. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat I bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. Arsyad diantaranya Tergugat III (Marwati) yang telah membangun tempat peristirahatan (setempat dikenal dengan nama "gode-gode") di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
10. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat IV (H. Suleman) yang telah masuk membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa pada sisi Bagian Timur dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
11. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat IV (H. Suleman) yang telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa yang ditempati bangunan rumah milik Tergugat IV kepada Tergugat V (H. La Imu) dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
12. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat V yang telah mensertifikatkan sebagian tanah objek sengketa yang diperolehnya dari Tergugat IV melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau kini Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah (Tergugat VI) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 00186/Kelurahan Lakudo, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/Kelurahan Lakudo tercatat atas nama H. La Imu

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



- (Tergugat V) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
13. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00186/Kelurahan Lakudo, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/Kelurahan Lakudo tercatat atas nama H. La Imu (Tergugat V) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
 14. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat VII yang telah membebaskan dan/atau menyerahkan sebagian tanah objek sengketa pada sisi Bagian Tengah sebagai tempat atau lokasi pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lakudo/Tergugat VIII dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
 15. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat IX yang kini menempati Rumah Dinas Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lakudo yang berada di atas tanah objek sengketa dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para ahli waris almarhum La Nuju termasuk Para Penggugat;
 16. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas tanah objek sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
 17. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
 18. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai pada saat Para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur alias tidak jelas;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kekurangan pihak dan atau ada pihak ketiga yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah alamat dengan melibatkan Tergugat VIII Pemerintah Kabupaten Buton Tengah *cq* Kepala SD Negeri I Lakudo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Lakudo, Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah, dengan ukuran serta batas-batas sebagai berikut:
Utara berukuran \pm 52 m berbatas Jalan Raya;
Selatan berukuran \pm 42 m berbatas Kamil, Wa Alima dan Amirudin;
Timur berukuran \pm 12 m berbatas Afirudin;
Barat berukuran \pm 37 m berbatas Jalan Raya, adalah milik sah Para Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari neneknya almarhumah Wa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkana;

- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang telah terbit atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat Rekonvensi seketika dengan tanpa dibebani syarat apa pun juga;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; atau bila mana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pasarwajo telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psw, tanggal 28 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah cucu atau ahli waris dari almarhum La Nuju;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Lingkungan Kabawo IV, Kelurahan Lakudo (dahulu Desa Lakudo), Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah (dahulu Kabupaten Buton), dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Panjang sisi sebelah utara \pm 52 meter, berbatas dengan Jalan Raya;
 - Panjang sisi sebelah timur \pm 12 meter, berbatas dengan tanah milik Afiruddin;
 - Panjang sisi sebelah selatan sebelah timur 42 meter, berbatas dengan tanah milik Kamil Jafar, La Maji, Wa Liyma, dan Amiruddin;
 - Panjang sisi sebelah barat \pm 37 meter, berbatas dengan Jalan Raya; adalah merupakan tanah peninggalan (warisan) almarhum La Nuju;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat berhak atas tanah objek sengketa

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo;

5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menghalang-halangi Para Penggugat membangun pagar di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tindakan Tergugat I bersama dengan orang tuanya (ibunya) yang bernama Hj. Siti Zubaedah (Tergugat II) yang telah mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan tindakan orang tua (ayah) Tergugat III (almarhum H. Arsyad) yang telah masuk menyerobot sebagian tanah objek sengketa pada sisi Bagian Barat dengan cara menanam pisang dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan tindakan Tergugat I bersama-sama dengan ahli waris almarhum H. Arsyad diantaranya Tergugat III (Marwati) yang telah membangun tempat peristirahatan (setempat dikenal dengan nama "gode-gode") di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat IV (H. Suleman) yang telah masuk membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa pada sisi Bagian Timur dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV (H. Suleman) yang telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas sebagian tanah objek sengketa yang ditempati bangunan rumah milik Tergugat IV kepada Tergugat V (H. La Imu) dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menyatakan tindakan Tergugat V yang telah mensertifikatkan sebagian tanah objek sengketa yang diperolehnya dari Tergugat IV melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Buton atau kini Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah (Tergugat VI) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00186/Kelurahan Lakudo atas nama H. La Imu (Tergugat V) adalah

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00186/Kelurahan Lakudo, diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00072/Kelurahan Lakudo tercatat atas nama H. La Imu (Tergugat V) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
13. Menyatakan tindakan Tergugat VII yang telah membebaskan dan/atau menyerahkan sebagian tanah objek sengketa pada sisi Bagian Tengah sebagai tempat atau lokasi pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lakudo/Tergugat VIII dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan tindakan Tergugat IX yang kini menempati Rumah Dinas Kepala Sekolah Dasar Negeri I Lakudo yang berada di atas tanah objek sengketa dengan tanpa seizin/persetujuan para ahli waris almarhum La Nuju adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas tanah objek sengketa harus dibongkar/dimusnahkan dan jika perlu melalui bantuan aparat penegak hukum;
16. Menyatakan segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas tanah objek sengketa atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah objek sengketa;
17. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I, II, III, IV dan V Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, XIII dan IX Konvensi/Para

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II, III, IV dan V Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp11.954.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV dan V putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 60/PDT/2021/PT KDI, tanggal 5 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 28 April 2021 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psw, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat I, II, dan III untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat I, II, III, IV dan V dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat I, II, III, IV dan V dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 28 Juli 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagaimana

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Psw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I, II, III, IV dan V pada tanggal 18 Agustus 2021;
 2. Tergugat VI, VII dan VIII, IX pada tanggal 20 Agustus 2021;
- kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV dan V/Para Pemanding mengajukan jawaban/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang diterima tanggal 13 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi *a quo* untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 60/PDT/2021/PT.KDI, tanggal 5 Juli 2021, yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Mengadili Sendiri

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Psw., tanggal 28 April 2021;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 13 Agustus 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 2 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa tanah objek sengketa dari kakeknya bernama almarhum La Nuju tidak didukung surat-surat bukti kepemilikan yang kuat atas tanah objek sengketa, dan mengenai surat bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00130/Kelurahan Lakudo, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 27 Oktober 1998, Nomor 00011/1998 dan tercatat atas nama pemegang hak Prof. Dr. Manan Sailan, M.H., (Penggugat II) yang dipisahkan dengan jalan raya dengan tanah objek sengketa ternyata tidak ada kaitannya dengan objek sengketa *a quo*;
- Bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diperolehnya berdasarkan warisan dari nenek/kakeknya almarhumah Wa Sangkana yang dikuasai secara turun temurun hingga kepada ahli waris keturunannya sekarang ini, dimana setelah Wa Sangkana meninggal tanah objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yaitu almarhum La Cionto dan cucunya almarhum H. Arsyad S., penguasaan mana dapat dibuktikan dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa sejak tahun 1970an hingga tahun 2018;
- Bahwa kemudian berdasarkan atas 2 (dua) buah akta otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 186/1998 atas nama La Imu (bukti T.I.II.III.IV.V-2) dan bukti tambahan Akta Hibah Nomor 17/KLD/X/1995 dari Haji Suleman T kepada La Imu (bukti T.I.II.III.IV.V-5), sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang autentik dan kuat, yang didukung/bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa Kadiki, Amiruddin, Sahiruddin, La Ane dan LD Habirun yang kesemuanya menerangkan melihat sendiri objek sengketa diolah oleh keturunan almarhumah Wa Sangkana yaitu almarhum H. Arsyad dengan surat bukti SPPT PBB tahun 2009 dan tahun 2012, atas nama wajib pajak H. Arsyad, SPPT PBB tahun 2019 atas nama wajib pajak La Imu, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut telah mampu membuktikan dalil bantahannya;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Prof. Dr. H. ZALILI SAILAN, M.Pd., dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Prof. Dr. H. ZALILI SAILAN, M.Pd.**, 2. **Prof. Dr. H. MANAN SAILAN, M.Hum.**, dan 3. **ABDUL GHAZAL, SP.** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1953 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)